

# **ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA**

Nugroho Adipradana, Eddie I. Doloksaribu

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Email: [nugroho.adipradana@atmajaya.ac.id](mailto:nugroho.adipradana@atmajaya.ac.id), [eddie.ds@atmajaya.ac.id](mailto:eddie.ds@atmajaya.ac.id)

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dihindari bahwa kerap kali terjadi kejahatan baik kejahatan biasa maupun kejahatan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Salah satu kejahatan perdagangan yang sering terjadi sekarang ini adalah Skema Piramida dengan kedok investasi. Padahal Skema Piramida adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam dakwaan pidana dikarenakan jenis pidana yang dipersangkakan kurang tepat. Seperti contohnya di dalam Kasus KSP Pandawa, skema yang digunakan oleh terdakwa dapat diduga merupakan skema piramida. Namun, Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tidak pernah membahas sekalipun terkait dengan dugaan adanya skema piramida yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Di dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai karakteristik maupun peraturan skema piramida dan implementasi skema piramida di dalam kasus KSP Pandawa. Penelitian ini mau menjelaskan bahwa sangat penting bagi JPU maupun Majelis Hakim di dalam kasus KSP Pandawa atau kasus serupa lainnya untuk mempertimbangkan pelanggaran skema piramida. Hal ini semata-mata untuk menjaga kepastian hukum dan langkah preventif supaya masyarakat semakin paham dan sadar akan bahayanya skema piramida. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

**Kata Kunci:** UU Perdagangan, Kejahatan Perdagangan, Skema Piramida, KSP Pandawa

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country of law as stated in the Constitution. In social life, it is inevitable that there are often crimes, both ordinary crimes and economic crimes, especially in the field of trade. One of the frequent trade crimes today is the Pyramid Scheme under the guise of investment. Whereas pyramid schemes are something that is prohibited under Article 9 jo Article 105 of the Trade Law. The problem arises when there is an inaccuracy in the criminal indictment because the type of criminal charge is not appropriate. As for example in the KSP Pandawa Case, the scheme used by the accused can be alleged to be a pyramid scheme. However, neither the Public Prosecutor nor the Panel of Judges ever discussed anything related to the alleged pyramid scheme. In this writing, there are two formulations of problems, namely regarding the characteristics and regulations of pyramid schemes and the*

*implementation of pyramid schemes in the case of the KSP Pandawa. This is solely to maintain legal certainty and preventive measures so that the public understands and is aware of the dangers of pyramid schemes. The research method used in this study is juridical normative.*

**Keywords: Trade Law, Trade Crimes, Pyramid Schemes, Pandava KSP**

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal dengan nama *rechstaat* yang berarti bahwa segala bentuk keputusan, Tindakan ataupun sikap maupun tingkah laku yang dilakukan oleh siapapun baik itu warga negara, aparat penegak hukum maupun pemerintahan harus memiliki legitimasi hukum.<sup>1</sup> Sebagai implikasi dari negara Indonesia sebagai negara hukum, kejahatan yang dilakukan oleh oknum sangat tidak ditoleransi. Seperti diketahui banyak orang bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dikarenakan adanya kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>2</sup> Menurut Sutherland, yang menjadi ciri khas utama dari suatu kejahatan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh suatu individu ataupun badan hukum terhadap suatu aturan yang dilarang oleh pemerintah karena akan menimbulkan kerugian tertentu.<sup>3</sup>

Saat ini, kejahatan yang dapat terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik atau kejahatan dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) seperti penipuan, pembunuhan atau kejahatan lainnya melainkan dapat juga terjadi di dalam hak kejahatan ekonomi atau dalam transaksi bisnis. Pada umumnya, kejahatan terhadap perekonomian ini dikenal dengan istilah kejahatan perdagangan. Di dalam konteks kejahatan perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sudah memberikan penjelasan di dalam Pasal 104 hingga Pasal 116 mengenai jenis kejahatan perdagangan yang dimana salah satunya adalah pelarangan untuk menggunakan skema piramida di dalam perdagangan.

---

<sup>1</sup> Arliyanda, "Eksistensi Produk *Multi-Level Marketing* dengan Skema Piramida Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4 Issue 1, 2020, hlm 80.

<sup>2</sup> Julius Sitangihonon Sihotang, dkk, Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barangoleh Pelaku Usaha, *Jurnal Darma Agung*, Vol 28, No 3, 2020, hlm 458.

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 14.

Skema piramida adalah ancaman bagi keamanan keuangan suatu negara yang menghancurkan tulang punggung perekonomian negara dengan memperburuk iklim investasi, pelarian modal ke luar negeri dan peningkatan perputaran arus uang secara ilegal. Aktivitas keuangan ilegal ini menyebabkan pelarian modal dan mempengaruhi populasi yang rentan. Metode yang digunakan oleh para pelaku di dalam skema ini adalah dengan cara menarik dana gratis sementara dari para peserta, yang pendapatannya dihasilkan oleh investasi peserta baru. Terdapat beberapa alasan mengapa skema piramida kerap kali terjadi yaitu karena:<sup>4</sup>

1. Tingkat literasi keuangan penduduk yang rendah. Sebagian besar warga negara tidak tahu bagaimana mengelola sumber keuangan mereka. Sehingga, proyek investasi, pembelian mata uang, dan cara lain untuk menginvestasikan uang tanpa pengetahuan khusus memicu risiko tinggi yang mengarah pada penciptaan skema piramida baru.
2. Masih belum memadainya peraturan atau regulasi mengenai skema piramida di suatu negara. Undang-undang yang ketat di bidang ini adalah suatu keharusan, karena akan menghentikan insentif beberapa warga negara untuk mengatur skema piramida baru. Penyelenggara skema piramida terus meningkatkan kegiatan mereka, yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di pasar selama bertahun-tahun untuk tampil.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai larangan untuk mempergunakan skema piramida di Indonesia sudah diatur di dalam UU Perdagangan tepatnya di dalam Pasal 9 *jo* 105. Pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang untuk mempergunakan skema piramida di dalam mendistribusikan barang. Sebagai pelengkap, Pasal 105 UU Perdagangan menjelaskan mengenai konsekuensi dari pelanggaran Pasal 9 UU Perdagangan. Konsekuensi yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat diberikan dalam berbagai cara salah satunya adalah ppidanaan dimana ppidanaan adalah suatu tindakan yang diberikan

---

<sup>4</sup> K. Vasiuk, A. Osadchaya dan K. И. Васюк, А. А. Осадчая, Financial Pyramid Schemes: Causes and Solutions, [Financial pyramid schemes: causes and solutions \(bseu.by\)](https://www.bseu.by/en/financial-pyramid-schemes-causes-and-solutions), hlm 247-248.

kepada pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>5</sup>

Di dalam penulisan ini, permasalahan mulai muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam memutus suatu perkara dikarenakan jenis tindak pidana yang dikenakan kepada pelaku kurang tepat. Contohnya adalah kasus pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang merupakan putusan terhadap pengajuan kasasi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37 /Pid.Sus/2018/PT BDG tertanggal 28 Februari 2018 terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup (**KSP Pandawa**) sebagaimana terdakwa adalah Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto yang merupakan KSP Pandawa.

Di dalam kasus ini, motif atau metode yang digunakan oleh pelaku adalah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat atau disebut oleh pelaku sebagai investor dengan menawarkan keuntungan sesuai dengan paket yang dipilih dan kemudian investor (atau disebut *leader*) ini akan mengajak orang lain lagi untuk membeli paket (sesuai yang dipilih) untuk ditawarkan profit juga. Nantinya dana yang disetor kepada KSP Pandawa akan dipergunakan untuk meminjamkan dana kepada para anggota KSP Pandawa. Namun pada faktanya, setelah 7 tahun berjalan, KSP Pandawa sudah tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran terhadap bunga dan modal yang disetor sebagaimana dijanjikan kepada para investor dikarenakan tidak jelas peruntukkan uangnya dan diduga dipakai secara pribadi oleh KSP Pandawa. Di dalam kasus ini timbul kerugian kurang lebih sekitar Rp 2 triliun Rupiah dan terdapat kurang lebih 569.000 korban. Putusan MA memutus bahwa Terdakwa melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>6</sup>

Apabila melihat skema yang digunakan oleh KSP Pandawa, tampak terlihat bahwa metode yang dipergunakan adalah skema piramida. Hal tersebut dikarenakan ciri khas dari skema piramida adalah bahwa terdapat para investor menanamkan sejumlah uang untuk melakukan investasi dan kemudian para *leader* ini mengajak orang lain untuk ikut serta di

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 105.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 14 Agustus 2018.

dalam skema tersebut. Hal lain yang menarik untuk dilihat adalah adanya janji atau iming-iming pengembalian yang tinggi (bunga 10 – 20%) kepada para korban dan terlihat seperti *easy money*. Namun, sebagaimana diketahui bahwa baik itu Putusan PN hingga Putusan MA ataupun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai kejahatan perdagangan skema piramida yang dilakukan oleh pelaku. Penulis berpendapat bahwa jenis pidana Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan perlu dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara KSP Pandawa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap adanya skema piramida yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Oleh karena itu, di dalam penulisan ini, terdapat dua rumusan/permasalahan yang hendak dibahas yaitu (1) Bagaimanakah karakteristik dan peraturan mengenai kejahatan perdagangan dengan menggunakan metode skema piramida dan (2) Bagaimanakah implementasi peraturan mengenai skema piramida di dalam Kasus KSP Pandawa. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dari suatu aturan hukum terhadap keberlakuannya dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Data yang diambil adalah data sekunder yang datanya diperoleh secara tidak langsung melalui sumber seperti tulisan, buku-buku maupun peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dengan demikian penulis menulis penelitian yang berjudul “**Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (Ksp Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida**”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik dan Peraturan Skema Piramida di Indonesia**

Di dalam praktik di masyarakat, skema piramida seringkali disamakan dengan *multi-level marketing* atau MLM. Padahal, antara MLM dan skema piramida memiliki karakteristik

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 34.

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

yang berbeda. MLM memiliki arti sebagai program pemasaran di mana peserta membayar uang kepada promotor program sebagai imbalannya peserta memperoleh hak untuk:<sup>9</sup>

- i. Merekrut peserta tambahan, atau memiliki peserta tambahan yang ditempatkan oleh promotor atau orang lain ke dalam *downline*, pohon, koperasi, pusat pendapatan, atau pengelompokan program serupa lainnya dari peserta program;
- ii. Menjual barang atau jasa; dan
- iii. menerima pembayaran atau kompensasi lainnya; dengan ketentuan bahwa:
  - pembayaran yang diterima oleh setiap peserta program terutama berasal dari penjualan eceran barang atau jasa, dan bukan dari perekrutan peserta tambahan atau memiliki peserta tambahan yang ditempatkan ke dalam *downline* peserta program, pohon, koperasi, pusat pendapatan, atau pengelompokan program serupa lainnya, dan
  - program pemasaran telah melembagakan dan menegakkan aturan untuk memastikan bahwa itu bukan rencana di mana peserta mendapatkan keuntungan terutama dengan merekrut peserta tambahan daripada penjualan ritel.

Pada dasarnya, bisnis MLM adalah bisnis yang tidak dilarang oleh peraturan manapun. Hal ini dituangkan di dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perdagangan yang menjelaskan bahwa distribusi barang secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme *single level* atau *multi-level*. UU Perdagangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjualan secara *multi-level* adalah penjualan suatu barang melalui jaringan pemasaran berjenjang. Jaringan pemasaran berjenjang ini kemudian dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja karena adanya komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.<sup>10</sup> Yang dilarang dalam melakukan MLM adalah apabila MLM yang dilakukan menggunakan cara atau metode skema piramida. Pasal 9 UU Perdagangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang untuk mempergunakan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Berdasarkan penjelasan pasal ini, dijelaskan bahwa skema piramida merupakan suatu kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan menjual suatu barang melainkan merupakan

---


<sup>9</sup> Jon M. Taylor, *When Should an MLM or Network Marketing\* Program Be Considered an Illegal Pyramid Scheme?* (Kaysville: Consumer Awareness Institute, 2000), hlm 5.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perdagangan

bentuk pemanfaatan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh suatu imbalan atau pendapatan yang diambil atau didapatkan dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung di dalam kedok kegiatan usaha tersebut.<sup>11</sup>

Dalam memahami peristiwa skema piramida, pada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik utama dari skema piramida. Berdasarkan pengertian umum skema piramida, skema piramida merupakan metode yang berkonsentrasi pada komisi yang bisa seseorang peroleh hanya untuk merekrut distributor baru dan yang umumnya mengabaikan pemasaran dan penjualan produk dan layanan. Dalam beberapa dekade terakhir, skema piramida telah menjadi pengaruh yang berbahaya, meresap, dan korup di pasar dan komunitas, menyebabkan kerugian finansial dan sosial dalam skala global. Sejak 1980 bentuk baru penjualan dan pemasaran, yang disebut pemasaran multi-level atau pemasaran jaringan, telah menyebar ke seluruh dunia dan melahirkan ledakan skema penjualan piramida yang melibatkan puluhan juta konsumen. Hal ini bahkan menimbulkan kebingungan di banyak negara untuk menentukan garis atau perbedaan signifikan antara bentuk hukum MLM dan program skema piramida yang didasari oleh penipuan.<sup>12</sup>

**Gambar 1 Skema Piramida**



Di dalam metode skema piramida, pemilik bisnis adalah seseorang yang berada di puncak tertinggi dari piramida (lihat Gambar 1), kemudian pemilik bisnis ini akan menawarkan kepada satu orang atau lebih untuk ikut ke dalam kegiatan usahanya dengan cara menyetorkan sejumlah uang dengan memberikan penjelasan bahwa nanti akan dapat

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan

<sup>12</sup> Jon M. Taylor, *Op. cit.*, hlm 8.

profit berupa bunga atau hal lainnya. Kemudian orang-orang ini akan diminta si pemilik bisnis untuk mengajak/menawarkan lagi kepada beberapa orang (lihat urutan ketiga dari atas pada Gambar 1). Apabila dilihat pada gambar, orang-orang tersebut mengajak sekitar 3-4 orang sehingga jika dihitung dalam tahap ketiga saja sudah bisa menghasilkan 32 orang yang ikut serta di dalam skema ini.

Di dalam metode ini, pemilik bisnis mendapatkan keuntungan dari biaya daftar yang disetorkan oleh setiap orang tersebut. Tidak hanya itu, orang-orang yang diminta untuk mengajak tersebut juga diberikan presentase yang juga diambil dari biaya pendaftaran tersebut.<sup>13</sup> Perlu diketahui bahwa di dalam tahap 1-5 biasanya akan menjadi bawahan dari pemilik bisnis untuk memperluas cakupan scam yang dilakukannya. Namun, pemilik bisnis tidak menyadari bahwa Tindakan skema piramida ini tidak bisa selamanya bertahan dan mengakibatkan para anggota ini akan menerima kerugian karena tidak bisa mendapatkan pendaftar baru.<sup>14</sup>

Di dalam prakteknya, banyak pihak yang menyamakan skema piramida dengan skema ponzi. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan signifikan dari kedua hal tersebut. Sebelum melihat perbedaannya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari skema ponzi di dunia. Ketika Charles Ponzi mengorganisir Perusahaan Bursa Efek di Boston pada tahun 1919 dan mengeluarkan surat promes yang harus dibayar dalam 90 hari dengan bunga 50 persen, ia memulai badai hiruk pikuk investasi yang menduplikasi hampir semua orang, termasuk politisi, petugas penegak hukum, dan wartawan. Dia menipu spekulasi dengan menggunakan uang investor baru untuk membayar 'keuntungan' besar kepada investor lama. Ponzi mengambil lebih dari \$ 15 juta dari skema ini dan lainnya sebelum rumah kartunya runtuh, menyebabkan kerugian bagi ribuan orang dan menyebabkan hukuman penjara dan akhirnya dideportasi ke Italia pada tahun 1934.<sup>15</sup>

Pemahaman umum tentang skema Ponzi dan piramida adalah bahwa mereka adalah skema investasi yang tidak diatur yang menjanjikan pengembalian tinggi kepada investor

---

<sup>13</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm 443-444.

<sup>14</sup> Valentine, Debra A, *Pyramid Schemes* dalam *International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks*, 1998. <https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes>.

<sup>15</sup> Jon M. Taylor, *Op. cit.*, hlm 6.

dalam waktu singkat. Skema tidak menyediakan bagaimana pengembalian yang diberikan kepada investor dibuat. Promotor skema penipuan (pemilik bisnis) biasanya berharap bahwa skema akan hidup lebih lama dari mereka yang berarti bahwa banyak promotor biasanya berharap untuk mati sebelum piramida runtuh dan sebelum skema diidentifikasi sebagai penipuan. Namun, skema tersebut jarang hidup lebih lama dari promotor mereka dengan banyak promotor mengambil nyawa mereka sendiri (bunuh diri) segera setelah skema piramida terungkap atau runtuh. Di lain waktu, skema piramida terungkap ketika skema ini sudah terlalu lama bertahan.<sup>16</sup> Di dalam memahami perbedaan kedua hal tersebut, dapat dicermati table di bawah ini:<sup>17</sup>

| No | Bahan Pembeda   | Skema Piramida   | Skema Ponzi   |
|----|-----------------|--|---|
| 1  | Ciri Khas       | Mendapatkan keuntungan tinggi dengan melakukan satu pembayaran dan mencari orang lain untuk menjadi distributor suatu produk. Skema ini biasanya tidak melibatkan produk asli. Produk yang diakui mungkin tidak ada atau mungkin "dijual" hanya kepada orang lain yang juga menjadi distributor. | mendapatkan hasil investasi yang tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko hanya dengan menyerahkan uang Anda; Seringkali investasi tidak ada atau hanya sebagian kecil dari dana yang masuk yang benar-benar diinvestasikan. |
| 2  | Cara Pembayaran | Harus membayar biaya partisipasi satu kali atau berulang dan merekrut distributor baru untuk menerima pembayaran.  | Tidak ada biaya pendaftaran.  |

<sup>16</sup> H. Mandell, Imagine what the Gentiles must think: Editors of the Jewish press reflect on covering the Bernard Madoff scandal. *Journalism, Audiences and Diaspora*, New York: Palgrave, 2015, hlm 17-33.

<sup>17</sup> Rosemary Omany, An Assessment Of Ponzi Schemes In Kenya Among, *USIU Africa*, 2017, hlm 21.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 | Interaksi dengan Pemilik Bisnis atau Promotor      | Terkadang tidak ada. Peserta baru dapat memasuki skema piramida di tingkat yang berbeda.     | Promotor umumnya berinteraksi langsung dengan seluruh peserta.   |
| 4 | Cara Skema dapat berjalan                          | Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar komisi perekrutan kepada peserta sebelumnya. | Dana dari investor baru digunakan untuk membayar pengembalian yang diklaim kepada investor sebelumnya. |
| 5 | Waktu diketahui bahwa Tindakan ini adalah penipuan | Cepat. Peningkatan eksponensial dalam jumlah peserta diperlukan di setiap level.             | Mungkin relatif lambat jika peserta yang ada menginvestasikan kembali uang.                            |


*Table 1 Perbedaan Skema Ponzi dan Piramida*

Apabila melihat perbedaan di dalam Tabel 1 mengenai perbedaan Skema Ponzi dan Piramida, sangat jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan diantara kedua skema. Memang betul bahwa tampak sekilas skema piramida dan ponzi memiliki mekanisme serupa, namun sebagaimana dijelaskan di dalam nomor 2 bahwa dalam skema piramida harus membayar sejumlah uang atau biaya pendaftaran sedangkan di dalam skema ponzi tidak. Sebagai implikasi dari adanya pelanggaran terhadap kejahatan perdagangan skema piramida, Pasal 105 UU Perdagangan menjelaskan bahwa para pelaku distribusi barang yang menggunakan mekanisme skema piramida dapat diancam pidana maksimal selama 10 tahun dan denda sebesar maksimal Rp 10 miliar rupiah.

## **2. Implementasi Skema Piramida dalam Kasus KSP Pandawa**

### **a. Kasus Posisi KSP Pandawa**

**Awal Mula Permasalahan dalam KSP Pandawa Group**



**Mekanisme/Metode Yang Digunakan Dalam Usaha KSP Pandawa Group**

Dalam memahami skema atau metode/mekanisme yang dipergunakan di dalam KSP Pandawa Group, terdapat beberapa hal yang harus dicermati. Calon investor yang akan datang untuk menyerahkan dana secara tunai atau melalui transfer ke Dumeri. Setelah memberikan bukti tersebut, Dumeri kemudian memberikan Surat Simpanan berjangka yang berisikan nama anggota hingga bagi hasil dan jumlah simpanan. Untuk meyakinkan para nasabah untuk menginvestasikan uangnya kepada KSP Pandawa Group, Dumeri menjanjikan bentuk-bentuk keuntungan. Dumeri menjelaskan secara rinci bahwa melalui program ini,

para nasabah atau investor yang hendak berinvestasi akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% per bulan dari total dana yang masuk sehingga para nasabah ini tertarik untuk menginvestasikan uangnya.


Agar jumlah dana yang dihimpun menjadi semakin lebih banyak, Dumeri kemudian membentuk anggota investasi dengan 3 (tiga) tingkatan berdasarkan target nilai dimana tingkatan tersebut adalah

1. Diamond: apabila target investasi diatas nilai investasi leader bintang 8.
2. Leader Bintang 8: apabila seseorang mencapai target investasi minimal sebesar Rp 1 Miliar dan sebesar Rp 2 Miliar atau yang membawahi paling tidak 5 Leader Bintang 7.
3. Leader Bintang 7: seseorang yang bisa mencapai target investasi minimal sebesar Rp 350 juta, Rp 500 juta, dan Rp 1 Miliar.


Para Diamond dan Leader ini nantinya akan diberikan kebebasan untuk mengelola dana nasabah yang berhasil di rekrut oleh mereka. Jadi pada dasarnya, mekanisme yang harus mereka jalankan adalah mereka harus mencari nasabah lagi di bawahnya supaya mereka mencapai target. Apabila mencapai target, para-Diamond dan Leader ini akan dapat membeli rumah ataupun kendaraan yang dicicil dan sisa uangnya akan diberikan kepada Dumeri atau terdakwa. Sehingga dapat terlihat bahwa sebenarnya dana nasabah tidak secara langsung masuk ke dalam rekening terdakwa melainkan dipotong terlebih dahulu untuk diamong/leader untuk pembayaran profit/bagi hasil keuntungan nasabar hingga hal-hal lain sebagaimana dijelaskan di atas. Lama kelamaan, perputaran ini akan berhenti karena nasabah tidak akan terus selalu ada untuk melakukan penyetoran dana.

**Proses Persidangan dan Putusan dalam KSP Pandawa Group**

*Diagram 1 Alur Proses Pidana*



*Diagram 2 Alur Persidangan PKPU dan Kepailitan*



Di dalam kasus KSP Pandawa ini, terdapat dua proses yang berjalan yaitu PKPU Kepailitan dan juga proses persidangan pidana. Di dalam diagram 1 terlihat bahwa terdapat 3 proses persidangan di dalam proses pemidanaan. Di dalam Pengadilan Negeri Depok, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Dumeri dengan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, Dumeri diduga melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan subsidair, Dumeri didakwa dengan Pasal 378 *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di dalam putusannya, Majelis Hakim PN Depok memutuskan bahwa Dumeri bersalah karena melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sehingga dakwaan primair terbukti. Di dalam prosesnya, terdakwa Dumeri merasa keberatan dan kemudian mengajukan banding. Di dalam Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan pasal-pasal oleh JPU sudah tepat dan menilai juga bahwa putusan PN Depok harus dipertahankan. Lebih lanjut, hukum acara pidana memperbolehkan terdakwa untuk mengajukan keberatan lagi terhadap putusan pengadilan tinggi dengan mengajukan kasasi. Di dalam kasus ini, terdakwa Dumeri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun, Majelis Hakim di Putusan MA tersebut tetap berpendapat bahwa pengenaan pasal-pasal baik dalam PN maupun PT sudah benar sehingga putusan pidana yang diberikan kepada Dumeri dengan tuduhan menghimpun dana secara illegal adalah sah.

Sebagai tambahan, di dalam diagram 2, para kreditur ini mengajukan permohonan PKPU dan permohonan PKPU tetap tersebut ditolak dan menyatakan Termohon (KSP Pandawa Group) pailit. Sebagai akibat dari adanya putusan pailit tersebut, curator kepailitan tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki tujuan

agar boedel pailit yang sedang disita untuk kepentingan penyidikan dikembalikan untuk kepentingan pemberesan harta pailit.

b. Terpenuhiya Skema Piramida dalam Kasus KSP Pandawa

Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin di atas bahwa JPU maupun Majelis Hakim baik dalam PN, PT ataupun Kasasi tidak pernah menyinggung ataupun membahas terkait dengan skema piramida. Padahal, sebenarnya skema atau mekanisme yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau promotor dalam hal ini Dumeri adalah suatu Tindakan yang melanggar skema piramida. Hal ini jelas merupakan suatu dilema dalam penentuan jenis pidana dalam kasus KSP Pandawa Group meskipun apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim di dalam ketiga putusan tersebut tidaklah salah. Penulis berpendapat bahwa pengenaan jenis pidana yang lebih tepat adalah pelanggaran terhadap Pasal 9 UU Perdagangan yaitu pendistribusian barang menggunakan mekanisme skema piramida. Adapun untuk membuktikan argument tersebut maka penulis akan membandingkan mekanisme yang ada di KSP Pandawa Group dengan mekanisme skema piramida pada umumnya.

| No | Karakteristik Skema Piramida                       | Fakta Kasus KSP Pandawa Group   |
|----|--|---|
| 1  | Keharusan untuk mengajak nasabah/distributor baru  | Pada faktanya, untuk memperbanyak nasabah, Dumeri kemudian membuat tingkatan keanggotaan dengan target yang dapat tercapai apabila berhasil mengajak nasabah baru.  |
| 2  | Pembayaran Biaya Partisipasi                       | Di dalam kasus KSP Pandawa Group, nasabah baru yang mendaftar akan membayarkan sejumlah uang termasuk biaya pendaftaran yang akan masuk ke dalam keuntungan para diamond/leader.                              |
| 3  | Interaksi Pemilik Bisnis dengan Para Nasabah Minim | Dumeri sebagai pemilik bisnis, tidak berinteraksi langsung dengan para nasabah. Hal tersebut terbukti dari setoran dana yang tidak secara langsung diberikan ke Dumeri melainkan melalui Diamond atau Leader. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Menawarkan keuntungan dalam jumlah yang besar sebagai nilai jual | Di dalam kasus ini, bunga yang ditawarkan sangat besar yakni 10-20% tanpa harus melakukan apapun selain melakukan setoran dana. |
|---|--|---|

Skema yang dilakukan oleh Dumeri sangat mirip dengan skema piramida yang kerap kali terjadi di dalam investasi di Indonesia. Namun, banyak pihak menganggap bahwa skema piramida yang dilakukan adalah bentuk dari MLM yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam kasus ini, walaupun tidak salah apabila JPU ataupun Majelis Hakim mendakwa Dumeri dengan kejahatan perbankan maupun penipuan, namun melihat karakteristik dari skema yang dilakukan oleh Dumeri, penerapan pasal atau jenis pidana yang lebih tepat adalah pelanggaran terhadap skema piramida sehingga patut dikenakan Pasal 105 UU Perdagangan mengenai konsekuensi dari tindakan skema piramida yang dilakukan oleh Dumeri dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 10 Miliar Rupiah.

Lebih lanjut, pemberian dakwaan skema piramida juga sudah seharusnya diberikan oleh Majelis Hakim agar skema kejahatan piramida ini dapat lebih diperhatikan di dalam masyarakat. Hingga kini, masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat skema piramida dan menganggap bahwa skema piramida adalah MLM yang sah. Di dalam kasus ini, terlihat bahwa kasus ini mengakibatkan korban dalam skala besar dan kerugian mencapai Rp 2 Triliun.

Sebagai langkah hukum bagi para korban, sebenarnya para korban dapat mengajukan restitusi ke LPSK untuk meminta ganti terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana skema piramida yang dilakukan oleh Dumeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, restitusi memiliki pengertian sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Tidak hanya itu, baik PP 7/2018 maupun Perma 1/2022 juga mengatur bahwa

permohonan restitusi dapat diberikan kepada perkara tindak pidana yang ditetapkan oleh keputusan LPSK dan korban juga berhak untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Perma 1/2022.

### **C. PENUTUP**

Pada kesimpulannya, terdapat dua hal yang bisa ditarik sebagai inti sari dari pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain:

1. Karakteristik utama dari skema piramida adalah adanya iming-iming untuk mendapatkan keuntungan, kewajiban untuk membayar biaya pendaftaran dan yang terpenting adalah permintaan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau promotor kepada para anggota untuk mencari anggota baru supaya bisnis atau usaha yang dijalankan ini dapat semakin berkembang dan memiliki banyak *member*. Skema piramida tidak bisa disamakan dengan MLM dikarenakan skema MLM tidak menjanjikan keuntungan ataupun tidak mempergunakan uang yang dihimpun untuk kepentingan pribadi semata. Pengaturan mengenai skema piramida diatur di dalam Pasal 9 *jo* Pasal 105 UU Perdagangan yang dengan tegas melarang adanya pelaksanaan skema piramida dalam rangka pendistribusian barang.
2. Skema Piramida sudah seharusnya diterapkan/diimplementasikan di dalam kasus KSP Pandawa Group. Hal tersebut dikarenakan skema yang dijalankan oleh Dumeri selaku terdakwa sangat sama dengan konsep skema piramida. Penulis tidak menyalahkan Majelis Hakim terkait dengan pengenaan delik pidana di dalam kasus KSP Pandawa. Namun, langkah lebih baik apabila pengenaan delik pidana kepada Dumeri adalah delik pidana di dalam Pasal 105 UU Perdagangan. Hal ini supaya masyarakat semakin bisa sadar akan bahayanya skema piramida di dalam kegiatan usaha di Indonesia. Tidak hanya itu, upaya hukum yang dapat diajukan oleh para korban ini adalah dengan mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK yang nantinya akan disampaikan di dalam persidangan.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Omanyoo, Rosemary, *An Assessment Of Ponzi Schemes In Kenya Among*, USIU Africa, 2017
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Taylor, Jon M., *When Should an MLM or Network Marketing\* Program Be Considered an Illegal Pyramid Scheme?* (Kaysville: Consumer Awareness Institute, 2000)
- Vasiuk, K., A. Osadchaya dan K. И. Васюк, A. A. Осадчая, *Financial Pyramid Schemes: Causes and Solutions*, [Financial pyramid schemes: causes and solutions \(bseu.by\)](http://bseu.by).

### **2. Jurnal**

- Arliyanda, "Eksistensi Produk Multi-Level Marketing dengan Skema Piramida Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4 Issue 1, 2020
- Mandell, H., *Imagine what the Gentiles must think: Editors of the Jewish press reflect on covering the Bernard Madoff scandal. Journalism, Audiences and Diaspora*, New York: Palgrave, 2015
- Pradnyani, Ni Putu Rai Santi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm 443-444.
- Sihotang, Julius Sitangihonon, dkk, *Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barangoleh Pelaku Usaha*, *Jurnal Darma Agung*, Vol 28, No 3, 2020
- Valentine, Debra A, *Pyramid Schemes dalam International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks*, 1998. <https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes>.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

#### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 11 Desember 2018

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG., tanggal 28 Februari 2018

Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Perkara Nomor. 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

Gugatan No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst